

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### ***1. Teori Legitimasi***

Teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat, di mana diperlukan sebuah tujuan organisasi tersebut seharusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Gray et al. (1995), *legitimasi* diperoleh organisasi ketika dalam kondisi atau status ketika sistem nilai sebuah entitas kongruen dengan sistem nilai sosial yang lebih besar di mana entitas merupakan salah satu bagian darinya. Ketika terjadi sebuah *disparitas* (ketidaksesuaian) antara kedua sistem tersebut maka terjadi sebuah ancaman pada legitimasi masyarakat.

*Legitimasi* dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori legitimasi sangat berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak penghasilan. Kaitannya dengan adalah wajib pajak harus

mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sistem sosial yang lebih besar.

Alasan mengapa menggunakan teori *legitimasi* adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan kewajiban setiap warga negara untuk mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan termasuk pajak. Wajib pajak harus taat dan mengikuti sistem dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut pemerintah berharap wajib pajak mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga diharapkan wajib pajak dapat menyadari kewajibannya sebagai warga negara yaitu secara sukarela dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan secara tidak langsung, dampak daripada pajak tersebut akan dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri dalam hal ini pembangunan nasional seperti pembangunan sarana transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

## **2. Pajak.**

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siti (2009:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu: menurut golongan (Pajak langsung dan

Pajak tidak langsung), menurut sifat (Pajak subyektif dan pajak obyektif) dan menurut lembaga pemungutnya (Pajak negara dan pajak daerah).

Ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi).

Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Isroah (2012:33) yang menjadi subjek pajak antara lain: (1) Orang pribadi, (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, (3) Badan, dan (4) Bentuk usaha tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### 3. **Wajib Pajak Badan Pribadi**

Definisi Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2009) : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Definisi Wajib Pajak menurut Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi Wajib Pajak menurut Undang-ndang Nomor 16 Tahun 2000 : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Menurut KUP No.28 tahun 2007 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

- a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

- d. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

#### **4. Kepatuhan Membayar Pajak**

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu (2003), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pembeitahuan Pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Djoko Slamet dan Junaedi (2004), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui 2 cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan

serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir bahwa akan mendapatkan sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan.

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Supadmi, 2009).

Wajib pajak dapat dikelompokkan sebagai wajib pajak yang patuh bila memenuhi ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut:

- a. Tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan pajak
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam UU perpajakan.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugifiskal

## 5. Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior* atau TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori *Theory of Reasoned Action* (TRA atau Teori Tindakan Beralasan). Icek Ajzen mengembangkan teori TPB ini tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Kontruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Jogiyanto, 2007: 61).

Teori perilaku terencana secara eksplisit mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak semuanya dibawah kontrol penuh sehingga konsep dari kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) ditambahkan untuk menangani perilaku-perilaku semacam ini (Jogiyanto, 2007: 63).

Dalam teori perilaku terencana, faktor utama dari sua tu perilaku yang ditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991: 5). Intensi diasumsikan sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras

seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Sebagai aturan umum, semakin keras intensi seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kecenderungan maka benar-benar melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada dibawah kontrol individu yang bersangkutan. Individu memiliki pilihan untuk memutuskan perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991: 6).

Terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif tentang suatu perilaku (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh belief tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang disebut sebagai *behavioral beliefs*. Seorang individu akan berniat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu ketika ia menilainya secara positif. Sikap ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan individu mengenai konsekuensi dari menampilkan suatu perilaku (*behavioral beliefs*), ditimbang berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsekuensinya (*outcome evaluation*). Sikap memiliki efek langsung pada *behavioral intention* serta terkait dengan norma subyektif dan *perceived behavioral control*.

Norma subyektif merupakan fungsi yang didasarkan oleh belief yang disebut *normative belief*, yaitu *belief* mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan yang berasal dari *referent* atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (*significant others*) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya terhadap suatu perilaku. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu.

Dalam TPB ada satu faktor tambahan yang mempengaruhi intensi yaitu, *perceived behavioral control* (PBC). Kontrol perilaku persepsi (*perceived behavioral control*) didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsi untuk melakukan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan.

## **6. Motivasi**

Istilah motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin yakni “*movere*” yang berarti menggerakkan (*to move*). Pengertian motivasi dapat pula dinyatakan sebagai proses psikologis yang terjadi karena interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan pemecahan persoalan. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut.

Herzberg mengemukakan sebuah teori yang disebut Teori Dua Faktor, teori ini mengungkapkan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor motivasional yang merupakan hal-hal yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor kedua adalah faktor *hygiene* atau pemeliharaan yang merupakan faktor-faktor dengan sifat ekstrinsik yang bersumber dari luar diri individu yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Begitu pula dalam hal perpajakan, terdapat faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatar belakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak yang berasal dari luar wajib pajak adalah adanya dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, teman atau kerabat yang mendorongnya untuk membayar pajak. Identifikasi indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak menurut Ghoni (2012) yaitu sebagai berikut:

- a. Motivasi intrinsik yaitu kejujuran, kesadaran dan hasrat.
- b. Motivasi ekstrinsik yaitu dorongan dari aparat pajak dan lingkungan.

## **7. Sikap Rasional**

Sikap (*attitude*) merupakan sebuah evaluasi kepercayaan (*belief*) atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan

perilaku yang akan ditentukan. Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya. Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Toly dan Siat, 2013).

Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek yang bersangkutan. Di dalam *Theory of Planned Behavior*, Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavior beliefs*) di mana kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan.

Sikap merupakan sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, di mana karakter itu sendiri merupakan prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan Sikap yang melekat pada diri seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Apabila seorang individu berada pada situasi bergaul dengan orang lain yang sikapnya sangat berbeda dengannya dan hal ini dilakukan secara terus

menerus, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa individu tersebut secara otomatis akan merasakan bahwa sikapnya mulai berubah mengikuti lingkungan baik itu disadari maupun tidak disadari.

## **8. Persepsi yang Baik Tentang Sistem Perpajakan**

*“Perception puts us in contact with the world we lived in, it shapes our knowledge of that world, and knowledge is power”*, (Sekuler dan Blake, 2006:2). Persepsi membantu kita dalam memahami lingkungan dan merefleksikan pengetahuan kita, keduanya merupakan sebuah kekuatan. Persepsi sebagai proses internal yang memungkinkan individu untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang diterima dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku individu bersangkutan. Secara lebih luas persepsi melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh individu yang bersangkutan sehingga akan memberikan pengaruh dalam hal menginterpretasikan. Hal ini menyebabkan pandangan beberapa orang atas suatu kejadian atau objek yang sama seringkali mengalami perbedaan bahkan bertolak belakang.

Lubis (2011) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Lebih lanjut Lubis (2011) menjelaskan bahwa persepsi bukan ditentukan oleh jenis atau bentuk *stimulus* (rangsangan) tetapi lebih

dipengaruhi oleh karakteristik individu yang merespon stimulus tersebut. Persepsi cukup rumit untuk digambarkan karena melibatkan proses kognitif dan kenyataan yang pada umumnya berbeda-beda pada masing-masing individu. Lubis (2011) merumuskan beberapa Faktor yang mempengaruhi persepsi seorang individu sebagai berikut:

- 1). Faktor pada pemersepsi, yaitu terkait faktor internal orang yang bersangkutan yang meliputi sikap, motif, kepentingan, dan pengalaman.
- 2). Faktor dalam situasi, merupakan faktor yang dipengaruhi kondisi eksternal meliputi waktu, keadaan tempat kerja, dan keadaan sosial.
- 3). Faktor pada target, yaitu merupakan tujuan yang meliputi adanya perubahan, latar belakang, kedekatan, dan ukuran.

#### **B. Hasil Penelitian Terdahulu.**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel independen yang telah ditetapkan oleh peneliti terhadap kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan di wilayah Kalimantan Barat. Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian yang pertama kalinya dilakukan, penelitian mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak penghasilan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Meskipun penelitian mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah diteliti, namun terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan variabel independen yang digunakan, dalam penelitian ini memiliki beberapa variabel independen yaitu Motivasi, Sikap Rasional, Persepsi yang Baik.
2. Perbedaan obyek penelitian, penelitian ini dilakukan di beberapa KPP Pratama di Kalimantan Barat.
3. Perbedaan sampel penelitian, tentu saja penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki sampel yang berbeda.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh beberapa variabel terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan.

**TABEL 2.1.**  
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Var. Independent	Var. Dependen	Hasil
Devianingrum (2013)	Kejelasan UU Motivasi Tingkat pendidikan	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kejelasan UU dan motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan
Siat dan Toly (2013)	Kesadaran pajak Sikap fiskus Hukum pajak Sikap rasional	Kepatuhan wajib pajak orang	Kesadaran pajak, sikap fiskus, hukum pajak dan sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan
Fahluzy dan Agustina (2014)	Persepsi sistem perpajakan Pengetahuan Tingkat kepercayaan	Kepatuhan wajib pajak orang	Persepsi sistem perpajakan, pengetahuan dan tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan

### **C. Penurunan Hipotesis**

#### **a. Pengaruh motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan**

Motivasi dari wajib pajak dapat dilihat dari wajib pajak yang berusaha memahami ketentuan pajak dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi motivasi wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian Devianingrum, dkk (2013), Anggraini dan Waluyo (2013) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Namun Widiastuti (2014) menyatakan tidak ada pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$  : Terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan

#### **b. Pengaruh sikap rasional dan kepatuhan membayar pajak penghasilan**

Sikap rasional telah menjadi pertimbangan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sikap rasional dapat dilihat dari wajib pajak menghitung sendiri pajak yang akan disetorkan serta membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak. Semakin tinggi sikap rasional wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian Siat dan Toly (2013) mengungkapkan bahwa sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun penelitian Puratika (2016) menemukan sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.


H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh positif sikap rasional terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan

**c. Pengaruh persepsi yang baik tentang sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan**

Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Disamping itu wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terhutang. Semakin tinggi persepsi yang baik tentang sistem perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian Fahluzy dan Agustia (2014) mengungkapkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun penelitian Warohmah dan Lidyah (2014) menemukan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh positif persepsi yang baik tentang sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan

#### D. Model Penelitian



**Gambar 1**

#### **Model Penelitian**

Pada gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberap variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu variabel independen 1 (X1) Motivasi, variabel independen 2 (X2) Sikap Rasional, variabel independen 3 (X3) Persepsi yang Baik tentang sistem perpajakan.

Sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini hanya terdapat 1 variabel yaitu kepatuhan wajib pajak penghasilan. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap variabel yang terdapat pada penelitian, yaitu pengujian variabel independen terhadap variabel dependen apakah variabel independen yang terdapat pada penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependen sebagaimana seperti hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti.